



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap layanan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KEDUA : Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- KETIGA : Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan kelayakan Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU membentuk Tim dan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau Pihak lain yang berkompeten.

KELIMA : Hasil pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta